



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan Asli
3. KTP-asli
4. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi Formulir F-2 .01
2. Untuk pelayanan offline /tatap muka persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI mealmpirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F.2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi cerai Hidup)
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Dinas menarik Kutipan akta perkawinan asli, KK asli dan KTP asli yang lama
7. Dinas memusnahkan KTP -el asli yang lama
8. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat persyaratan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak memiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Dinas menerbitkan kutipan akta Perceraian , KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya
10. Catatan : Untuk pelayanan online/daring , persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran